

**STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK
DI KAWASAN HUTAN**

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK DI KAWASAN HUTAN

Sukirman Rahim



Cerdas, Bahagia, Mulia, Lintas Generasi.

STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK DI KAWASAN HUTAN

Sukirman Rahim

Editor :

Avinda Yuda Wati & Ahmad Khanafi

Desain Cover :

Rulie Gunadi

Sumber :

www.shutterstock.com

Tata Letak :

Titis Yuliyanti

Proofreader :

Mira Muarifah

Ukuran :

viii, 63 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :

No ISBN

Cetakan Pertama :

Bulan 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2022 by Deepublish Publisher

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH

(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: www.deepublish.co.id

www.penerbitdeepublish.com

E-mail: cs@deepublish.co.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. karena atas berkat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Namun, penulis pun menyadari tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan buku ini.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada keluarga penulis tercinta: istriku, Dewi Wahyuni K. Baderan; anakku, Muhammad Basyir Abdillah Rahim (4 tahun) dan Mirza Aiman Rahim (1 tahun 8 bulan) yang telah memberikan bantuan serta dukungan materiel, moral dan doa; ayahku (Alm. Ma'ruf Rahim) dan bundaku (Almh. Salma Muin) tercinta walau telah tiada, semoga tersenyum dengan di alam arwahnya atas kesuksesanku; kepada kakakku sepuluh orang (Rahmatiya Rahim, Nurlia Rahim, Nurindah Rahim, Iskandar Rahim, Nursiah Rahim, Nurmala Rahim, Hairul Rahim, Ilham Rahim, Nurain Rahim dan Nurjana Rahim) dan keponakanku yang telah berdoa dan membantu secara moril maupun materil; kepada ibu mertua (Hj. Anice Sulingo) dan ayah mertua (Alm. Hi. Razak K. Baderan) yang telah mendukung, membantu dan memberi doa atas kesuksesanku; serta kerabat dan sahabat yang tak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan buku ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah Swt. berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penyelesaian studi ini. Semoga buku ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 20 Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
Bab 1 Pentingnya Menyelesaikan Konflik di Kawasan Hutan.....	1
Bab 2 Lingkungan Hidup.....	11
Bab 3 Resolusi Konflik.....	18
A. Pengertian Konflik.....	18
B. Faktor Penyebab Konflik.....	19
C. Dinamika Konflik.....	22
D. Pendekatan Penyelesaian Konflik.....	25
E. Alat Bantu Analisis Konflik.....	26
Bab 4 Hutan	30
A. Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan.....	32
B. Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan	34
Bab 5 Pemberdayaan Masyarakat.....	36
A. Alternatif Model Pemberdayaan Masyarakat L. Sukardi	38
B. Alur Proses Penyusunan Resolusi Konflik	44

C. Posisi Model Resolusi Konflik.....	45
DAFTAR REFERENSI.....	52
RIWAYAT HIDUP.....	61

Bab 1

Pentingnya Menyelesaikan Konflik di Kawasan Hutan

Lingkungan hidup didefinisikan sebagai tempat berlangsungnya interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Lingkungan hidup manusia (*human environment*) keseharian kita disebut dengan lingkungan di mana dalam hal ini terdiri atas manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam kehidupan manusia, lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak. Lingkungan hidup merupakan jumlah semua benda dan kondisi di dalam ruang tempat kita hidup dan memiliki pengaruh terhadap kita sendiri (Soemarwoto, 2001).

Lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup. Termasuk di dalamnya adalah manusia beserta perilakunya yang memiliki pengaruh atas kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia juga makhluk hidup lainnya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan

hukum (UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 1 dan 2).

Pendukung kualitas lingkungan terdiri atas komponen sumber daya hutan, tanah dan air. Semua itu merupakan modal dasar pembangunan yang perlu dikelola dan dimanfaatkan semaksimal mungkin tanpa muncul kerugian di dalamnya, demi kesejahteraan masyarakat. Hutan sebagai salah satu komponen di dalamnya, merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain di dalam persekutuannya. Kehutanan dalam hal ini merupakan sistem pengurusan yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan secara terpadu. Kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan (UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 1, 2, 3, 10, dan 11).

UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 6 ayat 2, membagi hutan menurut fungsi pokoknya menjadi; (1) hutan konservasi, (2) hutan lindung dan (3) hutan produksi. Hutan produksi merupakan kawasan hutan dengan fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Pengelolaan hutan akan sampai pada kondisi sulit dimengerti dan cenderung muncul salah makna dari hutan itu sendiri. Hutan produksi hanya mempunyai fungsi pokok produksi, sementara sebagai sistem penyangga kehidupan hanya dibebankan pada hutan lindung, juga untuk fungsi keanekaragaman hanya

dibebankan pada hutan konservasi (Marsono, 2004). Menurut Indriyanto (2008) luas hutan tropik Indonesia mencapai 143,9 juta hektare atau kurang lebih 75% dari luas keseluruhan daratan yang ada. Luas hutan lindung sendiri mencapai 30.3 juta hektare, hutan suaka alam atau wisata 18,7 juta hektare, hutan produksi tetap 33,9 juta hektare, hutan produksi terbatas seluas 30,5 juta hektare, serta hutan konservasi seluas 30,5 juta hektare.

Selanjutnya pada era otonomi daerah, laju kerusakan hutan justru meningkat karena adanya kebijakan-kebijakan politik. Praktik pengelolaan kehutanan di negara ini sudah dilakukan sesuai dengan tujuan dan kepentingan. Upaya ini direalisasikan dengan berbagai orientasi skala prioritas dan pencapaian sasaran yang hasilnya berkontribusi terhadap proses pembangunan. Kontribusi ini masuk dalam kerangka pembangunan nasional yang justru menimbulkan berbagai akses negatif dan konflik. Keterlibatan perusahaan pertambangan sering menimbulkan persepsi lain. Persepsi ini muncul mengingat kawasan hutan masih berstatus Taman Nasional dan atau Hutan Lindung. Tentu saja kondisi ini melanggar undang-undang atau aturan lain tentang kawasan hutan.

Tingkat kerusakan hutan akibat berkebun, mencari rotan, penambangan liar, dan aktivitas masyarakat lainnya, merupakan pilihan hidup yang telanjur dilakukan mereka. Klaim masyarakat menunjukkan, bahwa lahan di kawasan hutan merupakan sumber hidup mereka. Klaim ini sering menimbulkan konflik dengan perusahaan yang telah memiliki izin operasional mereka atas sumber daya hutan. Perbedaan persepsi antara masyarakat lokal dan

perusahaan nyatanya memperparah kondisi biofisik kawasan hutan. Konflik di kawasan hutan bersumber dari masalah ekonomi. Karakter dan potensi konflik cenderung lebih kompleks, dinamis, serta berdampak negatif. Masyarakat menuntut hak atas pemanfaatan kawasan hutan karena mereka sudah lebih lama berada di kawasan tersebut.

Menurut Simon (2000) konflik merupakan hubungan dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki harapan-harapan yang tidak sejalan. Konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan pertambangan masih berlangsung di berbagai daerah. Faktor penyebab terjadinya konflik banyak dideterminasi oleh kebijakan pengelolaan hutan yang cenderung mendiskriminasi masyarakat lokal. Selama ini, perseteruan antara perusahaan penambang dan penambang tanpa izin (PETI) sering diabaikan oleh pemerintah sehingga hal ini menyimpan potensi konflik yang tidak sederhana.

Salah satu konflik terjadi di kawasan hutan Kabupaten Bone Bolango. Konflik berawal dari kebijakan pemerintah pusat tentang alokasi pemanfaatan sumber daya mineral berupa Kontrak Karya (KK) Generasi II tahun 1971 kepada PT. Tropic Endeavour Indonesia (TEI). Setelah itu diperbaharui Kontrak Karya Generasi VII tahun 1998 kepada PT. Gorontalo Mineral (GM). Saat itu kawasan hutan masih berstatus Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW). Status ini menjadikan kawasan hutan sebagai penyangga ekosistem hutan seperti flora dan fauna endemik serta penyerap karbon. KK atau izin eksplorasi seharusnya tidak dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Konflik berlanjut di

tahun 2010, di mana perubahan sebagian kawasan TNBNW terjadi. Perubahan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan No. 324/Menhut-II/2010 tentang perubahan status kawasan Taman Nasional menjadi Hutan Produksi Terbatas seluas kurang lebih 15.012 ha. Perubahan status ini mengabaikan fungsi dan manfaat kawasan hutan yang diatur UU. Pemerintah dalam hal ini lebih condong kepada kepentingan politik dan komersial ekonomi melalui pemberian izin eksplorasi kepada PT. Gorontalo Mineral.

Masyarakat lokal merasa, bahwa kawasan yang akan dikelola PT. GM merupakan milik mereka sejak dulu. Namun di sini perusahaan merasa lebih berhak karena KK dan izin eksplorasi dari pemerintah sejak tahun 1971. Konflik berlanjut pada penguatan kapasitas masyarakat untuk mempertahankan kawasan ini dengan cara demonstrasi. Isu penolakan diwacanakan dalam orasi masyarakat penambang emas liar ke kantor DPRD Bone Bolango, kantor Bupati Bone Bolango dan kantor Pemerintah Provinsi Gorontalo. Demonstrasi sering berakhir ricuh dan bentrok dengan petugas atau preman pro perusahaan. Konflik ini sendiri sudah meluas di tingkat elite politik. Beberapa oknum menakut-nakuti, bahwa kegiatan mereka melanggar aturan hukum karena telah menyebabkan Sungai Bone tercemar dan beracun hingga ke bagian hilir sungai daerah Kota Gorontalo.

Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) tahun 2007 melaporkan, bahwa sekitar 6.300 orang penambang emas tanpa izin (PETI) telah menambang secara tradisional. Jumlah tromol mencapai 144 buah dan 100 lubang pada masing-masing *titik bor*

(istilah lokasi kawasan pembukaan lubang). Dalam hal ini terdapat 17 titik bor yang digunakan masyarakat untuk mencari dan membuat lubang penambangan. Kegiatan penambangan berlangsung sejak tahun 1940. Ekspedisi Geografi Indonesia Gorontalo (2009) melaporkan, bahwa jumlah pengolahan mencapai 20 hingga 30 unit yang masing-masing unit terdiri atas 6 sampai 10 tromol. Material yang akan diproses sekitar 30 sampai 40 kg, dengan pemakaian merkuri satu tromol sekitar 0,5 sampai 1 kg. Pengolahan untuk satu tromol sekitar 4 jam. Artinya, dalam kurun waktu 24 jam bisa mencapai 5 sampai 7 kali proses. Dengan demikian untuk rata-rata jumlah merkuri yang terbuang ke lingkungan adalah $20 \text{ unit} \times 8 \text{ tromol} \times 0,5 \text{ kg Hg} \times 6 \text{ kali proses} = 480 \text{ kg merkuri/hari}$. Kondisi tersebut berlangsung hingga saat ini, sementara kapasitas daerah pengendalinya sangat terbatas. Kadar pemakaian merkuri terbuang ke badan Sungai Bone yang bermuara di Teluk Tomini Kota Gorontalo sehingga menjadi tercemar. Kondisi inilah yang digunakan oknum untuk menakut-nakuti masyarakat agar perusahaan segera mengeksploitasi. Pendekatan penegakan hukum tidak bisa efektif mengingat kapasitas organisasi unit manajemen kehutanan masih kurang berimbang terhadap besarnya permasalahan.

Konflik di atas menunjukkan betapa luasnya dampak dari sebuah kebijakan pengelolaan hutan apabila tidak mengakomodasi keberadaan dan fungsi masyarakat sekitar. Pemerintah Daerah Bone Bolango dihadapkan pada kepentingan masyarakat atau perusahaan untuk menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Konflik ini akan mempengaruhi upaya pencegahan pengrusakan kawasan

hutan produksi terbatas. Desain penyelesaian berupa resolusi konflik yang melibatkan semua *stakeholders* memerlukan waktu dan biaya yang tidak kecil.

Langkah proaktif dan antisipatif perlu dilakukan untuk menyiapkan perumusan dan penetapan resolusi konflik pemanfaatan sumber daya alam dengan memberdayakan masyarakat lokal. Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam terkait keragaman konflik yang terjadi, perlu dilakukan studi perbandingan. Konflik menjadi tinggi akibat banyaknya oknum yang berkepentingan apabila dilihat dari perspektif ekonomi, politik, sosial dan lingkungan.

Seperti yang sudah diketahui, bahwa hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan (UU No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, Pasal 1 butir 2 dan 7). Sementara untuk Hutan Produksi Terbatas adalah hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas rendah. Hutan produksi terbatas ini umumnya berada di wilayah pegunungan di mana lereng-lereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan.

Menurut Darusman (2002), pencegahan kerusakan sumber daya hutan dapat dilakukan melalui pemanfaatan kegiatan ekonomi yang disertai dengan kerangka perilaku biologi (*biological behavior*) dalam batas-batas daya dukung dari sumber hutannya sendiri. Artinya, kegiatan ekonomi pemanfaatan sumber daya hutan harus bergerak di dalam koridor ekologi dan biologi. Menurut Suhendang (2004), pengelolaan hutan harus berlandaskan ekosistem dan kelestarian (berkelanjutan) dalam wujud biofisik hutan, produktivitas (daya dukung) hutan, dan fungsi-fungsi

ekosistem hutan akibat interaksi antara komponen ekosistem hutan dengan lingkungannya.

Aktivitas di kawasan hutan produksi terbatas Kabupaten Bone Bolango terpaksa harus menimbulkan konflik antara pemerintah daerah, masyarakat lokal dan PT. Gorontalo Mineral (PT.GM). Aktivitas eksplorasi y perusahaan meninggalkan jejak lubang yang menjadi lahan rebutan bagi masyarakat penambang. Lubang-lubang ini dibiarkan terbuka sehingga berbahaya dan menimbulkan konflik fisik di masyarakat.

Konflik di kawasan hutan produksi terbatas dapat dibedakan menjadi konflik laten (potensi) dan manifes (berlangsung). Konflik laten sendiri pada dasarnya terjadi pada tataran kebijakan. Kewenangan yang tidak jelas antara kementerian ESDM dan kementerian Kehutanan membuat perusahaan mengelola wilayah KP yang sebagiannya merupakan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Sementara untuk konflik manifes muncul karena pemerintah lokal tidak mampu mencegah perpindahan penambang emas liar ke dalam kawasan hutan, baik masyarakat lokal maupun pendatang.

Pemerintah pusat seharusnya mempertimbangkan upaya pemberian wilayah konsesi atau kontrak karya kawasan hutan di suatu perusahaan. Namun terlepas dari keterbatasan yang ada, buku ini akan lebih banyak membahas tentang peran masyarakat lokal dengan memperhatikan dinamika politik yang ada di dalamnya. Hal ini dinilai mampu menghindari konflik horizontal dan vertikal.

Selain itu, kewenangan untuk melakukan konservasi juga tidak jelas sehingga pemerintah daerah akan menuduh pemerintah pusat yang melakukan konservasi karena adanya pemberian izin. Sebaliknya, pemerintah pusat akan menuduh pemerintah daerah atas aturan pembagian pendapatan dengan perusahaan. Konflik ini terus berlanjut dan semakin memerlukan waktu yang lama untuk penyelesaiannya.

Pada intinya, kita tahu bahwa aktivitas eksplorasi perusahaan dan pertambangan secara ilegal oleh masyarakat di wilayah KK perusahaan ternyata menimbulkan konflik. Konflik ini berpengaruh terhadap kondisi biofisik, sosial, ekonomi dan lingkungan sekitar hutan produksi terbatas. Pertambangan emas liar oleh penduduk juga berpotensi menambah konflik di masyarakat. Hal ini akan terus jadi karena adanya desakan ekonomi sehingga berpengaruh terhadap kondisi biofisik dan lingkungan sekitar hutan produksi terbatas. Adanya oknum dan lembaga yang terlibat menyebabkan konflik semakin kompleks, sehingga model resolusi selalu gagal menjadi solusi karena terhalang dengan kepentingan kelompok dan elite politik. Kondisi ini dipersulit dengan tidak adanya upaya dari pemerintah lokal untuk memberdayakan masyarakat di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang menjadikan mereka lebih bebas untuk melakukan aktivitas penambangan secara ilegal dalam kawasan hutan.

Prayogo (2008) sempat melaporkan risetnya dari Pangalengan Kabupaten Bandung Jawa Barat tentang kasus industri tambang dan migas. Kesamaan dengan topik ini ada pada faktor penyebab, dinamika dan aktor yang lebih

berperan. Untuk itu, di dalam buku ini penulis berusaha menjelaskan sejarah masuknya perusahaan, penyebab, dan akibat konflik antara masyarakat dengan PT. Gorontalo Mineral pada kasus pemanfaatan kawasan hutan produksi terbatas. Penulis juga mencoba memaparkan keberpengaruh konflik terhadap kondisi biofisik, kehidupan sosial, kebutuhan ekonomi dan lingkungan sekitar. Lebih jauh lagi pembaca akan dibawa untuk mencari tahu tentang eksistensi oknum atau lembaga yang berperan dalam konflik tersebut. Atas semua informasi tersebut, buku ini menambah penjelasan di dalamnya tentang model penyelesaian konflik antara masyarakat lokal dengan PT. GM pada kasus pemanfaatan ruang di kawasan Kontrak Karya (KK), serta model pemanfaatan ruang dan strategi pemberdayaan masyarakat lokal yang sebaiknya dilakukan untuk membatasi aktivitas atau meredam konflik.

Buku ini sepenuhnya hanya melibatkan fenomena konflik dan penyelesaian pemanfaatan kawasan hutan produksi terbatas antara masyarakat dan PT. Gorontalo Mineral. Solusi yang berusaha diajukan merupakan hasil identifikasi penulis dari perspektif sosial, ekonomi dan lingkungan. Melalui buku ini penulis berharap pemerintah mampu mengimplementasikan resolusi dan alternatif model penyelesaian konflik pemanfaatan ruang dan fungsi kawasan hutan produksi terbatas. Solusi ini diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan dalam satu kawasan. Buku ini juga dapat dijadikan referensi oleh perusahaan agar lebih terbuka atau transparan terhadap model pengelolaan tambang yang profesional, dengan melibatkan masyarakat lokal.

Bab 2

Lingkungan Hidup

Seringkali istilah lingkungan hidup digunakan untuk mendefinisikan sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup di bumi. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan hidup terdiri dari dua unsur berbeda. Pertama yakni unsur hayati (biotik) yang terdiri dari makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik. Kedua adalah unsur sosial budaya, yakni lingkungan sosial dan budaya buatan manusia yang mencakup sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Keteraturan kehidupan bermasyarakat dapat dicapai karena sistem nilai dan norma diakui dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat.

Lingkungan hidup manusia lebih banyak dikenal dengan istilah lingkungan hidup atau lingkungan. Keduanya

sama-sama diartikan sebagai penerapan (aplikasi) dari ekologi dan kosmologi. Lingkungan hidup merupakan penelaahan atas sikap dan perilaku manusia melalui semua tanggung jawab, kewajiban, serta hak-haknya untuk mencermati tatanan lingkungan dengan sebaiknya-baiknya. Lingkungan merupakan sistem kompleks di luar individu yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan organisme. Lingkungan tidak sama seperti habitat yang umumnya hanya sebatas untuk kehidupan organisme, yakni darat dan habitat air.

Dalam perspektif ilmu lingkungan, *environmental science* atau *envirolology*, Soerjani (1987) mendefinisikan lingkungan hidup sebagai penerapan dari kosmologi dan ekologi manusia, karena sikap dan perilaku kita merupakan taruhan atas kelangsungan kehidupan dan tercapainya kesejahteraan lahir dan batin. Artinya, tatanan hidup manusia yang sebenarnya dipahami dan diaplikasikan sehari-hari. Selain itu, tatanan atau hukum alam yang dipelajari dalam kosmologi juga diperlukan. Pada akhirnya, *ilmu lingkungan adalah penggabungan ekologi (manusia) yang dilandasi dengan kosmologi (tatanan alam) dengan paradigma sebagai ilmu pengetahuan murni*. Ilmu pengetahuan pada dasarnya berkembang untuk mendasari, mewarnai serta menjadi pedoman kearifan sikap dan perilaku bagi kita sebagai manusia.

Paradigma ilmu lingkungan merupakan metode ilmiah untuk menghadapi kompleks kehidupan manusia di bawah tatanan alam semesta. Paradigma ini merupakan kombinasi hukum manusia dan alam berdasarkan teori, perangkat dan aplikasinya yang mengacu pada komponen nilai

kemanusiaan melalui keterampilan profesionalisme dan sistematika ilmiah (Armour dan Lang 1975 dalam Soerjani 1997). Oleh karena itulah ilmu lingkungan merupakan ilmu pengetahuan murni yang monolitik. Dalam penerapannya, ilmu lingkungan mengatur sikap dan perilaku manusia dapat bersifat atau berorientasi lintas disiplin menurut persoalan lingkungan yang dihadapi. Penerapan ini dapat berorientasi lintas disiplin atau multidisiplin yang dinamik misalnya berhubungan dengan ekonomi, sosiologi, kesehatan, psikologi, geografi, geologi, dan seterusnya.

Soemarwoto (2006) mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi di tempat kita yang memiliki pengaruh. Komponen di dalamnya mencakup lingkungan fisik, biologis dan sosial. Hubungan timbal balik keduanya sering terjadi masalah akibat pertumbuhan penduduk dan usaha-usaha manusia untuk memenuhi kesejahteraan. Permasalahan yang dimaksud meliputi pencemaran lingkungan, limbah, bahan berbahaya dan beracun, pengrusakan lingkungan hidup, serta sengketa lingkungan hidup. Untuk menciptakan lingkungan hidup yang nyaman, diperlukan pengelolaan lingkungan hidup agar selaras dan dinamis bagi makhluk hidup di dalamnya. Upaya pengendalian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama. Hal ini dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 13 ayat 1 bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan ayat 3 bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah,

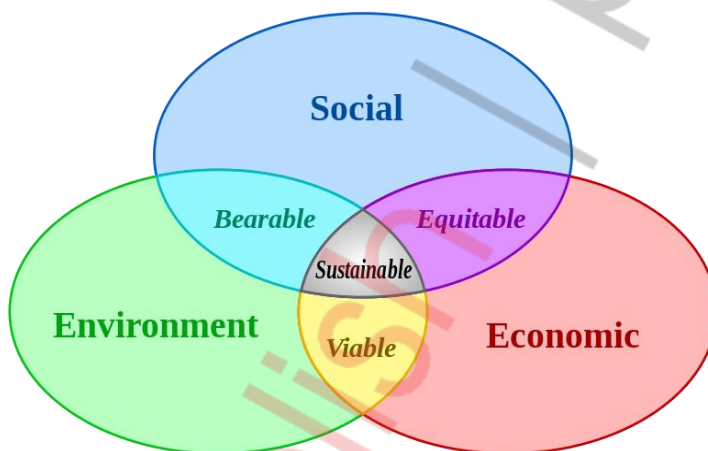
pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Ancaman paling besar bagi lingkungan hidup global dan regional mungkin bukan merupakan ancaman strategis bagi kehidupan nasional. Fenomena ini perlu kita persepsikan dalam jangka pendek dan panjang. Kebanyakan orang belum bisa terima, bahwa ketidakseimbangan lingkungan antar wilayah dan antar daerah, akan berdampak pada bencana yang serius bagi kehidupan alami, sosial, budaya dan binaan yang berimplikasi pada kehidupan sosial dan ekonomi (Sugandhi dan Hakim, 2007).

Kualitas lingkungan hidup berpengaruh terhadap kemajuan bangsa di banyak bidang pembangunan. Pembangunan merupakan proses pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan sumber daya manusia melalui pemanfaatan teknologi. Pola pembangunan perlu memperhatikan fungsi sumber daya alam dan manusia, agar proses pembangunan tersebut berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah perubahan positif sosial ekonomi yang tetap memperhatikan sistem ekologi dan sosial. Dalam hal ini diperlukan kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang terpadu. Selain itu, viabilitas politik yang ada bergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahan, kelembagaan sosial, dan kegiatan dunia usahanya (Soemarwoto, 2006 dalam Sugandhi dan Hakim, 2007).

Sejak Deklarasi Stockholm tahun 1972 menuju Rio de Janeiro tahun 1992, sampai dengan **Rio+10** di Johannesburg tahun 2002, tiga pilar pembangunan berkelanjutan

ditekankan pada koordinasi dan integrasi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Pembangunan perlu disertai dengan pendekatan kependudukan, pembangunan dan lingkungan sampai integrasi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Saat ini kita perlu membuat pertimbangan untuk mengintegrasikan ketiga pilar tersebut. Keberlanjutan pembangunan yang mendukung keseimbangan ekosistem memperhatikan kehidupan sosial masyarakat, kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Keseimbangan dalam pembangunan dapat digambarkan sebagai berikut.



Sumber: id.wikipedia.org/pembangunan_berkelanjutan

Gambar 1. Tiga Pilar Pembangunan

Menurut Salim (2009), prinsip-prinsip ekologi yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

1. Jejaring kehidupan *eco*-sistem atau *web of life ecosystem*.

2. Menautkan komponen alam biota dan abiotika dalam interdependensi yang saling berkaitan satu sama lain.
3. Pertumbuhan jejaring kehidupan yang kuat melalui komponen alam *diversitas* yang beraneka-ragam. Semakin beragam komponen alami, semakin stabil jejaring kehidupan lingkungan alam.
4. Setiap komponen alam lingkungan mempunyai fungsi dan kegunaan tertentu. Tidak ada yang sia-sia, hanya manusia yang belum memahami kegunaannya.
5. Jejaring kehidupan akan *sustainable* jika berada dalam siklus kehidupan yang berputar tak henti-hentinya.
6. Komponen sumber daya alam yang terbarukan memiliki ambang batas yang tidak boleh dilewati. Hal ini dilakukan untuk tidak menghentikan kemampuan reproduksi pembaharuan sumber daya alam.
7. Sumber daya alam tidak terbarukan sangat terbatas secara fungsional sehingga memerlukan substitusi untuk menjamin keberlanjutan pembangunannya.
8. Lingkungan alam memiliki ambang batas dalam menampung dan menyerap limbah dan pencemaran.
9. Manusia tidak mampu menciptakan sumber daya alam. Mereka hanya bisa melakukan transformasi ke bentuk lain. Dalam proses transformasi akan dilepaskan produk sampingan berupa limbah padat, cair dan gas ke lingkungan alam.

Alikodra (2012) mengatakan, bahwa akar permasalahan dari kerusakan SDA dan lingkungan adalah pertumbuhan dan segala perilaku manusia yang mengabaikan alam, Tuhan penciptanya, serta etika lingkungan. Pertumbuhan penduduk diikuti dengan laju

konsumsi dan laju pembangunan. Fenomena ini tidak diikuti dengan upaya perlindungan dan pelestarian SDA dan lingkungan, sehingga kerusakan menjadi semakin serius.

Bab 3

Resolusi Konflik

A. Pengertian Konflik

Kata 'konflik' berasal dari bahasa Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik merupakan proses sosial yang melibatkan dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri dari individu di dalam suatu interaksi seperti ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya.

Menurut Simon *et al.* (2002) konflik adalah hubungan dua pihak atau lebih yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Disertai dengan ciri-ciri individual di dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar di dalam suatu kelompok masyarakat. Konflik akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bertentangan dengan integrasi.

Wulan *et al.* (2008) menyebutkan bahwa konflik-konflik di sekitar kawasan hutan lindung sering terjadi karena tumpang tindih sebagian areal konsesi dengan lahan garapan masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya akses

masyarakat untuk memperoleh manfaat dari keberadaan hutan. Terdapat beberapa pendekatan dasar untuk konflik tersebut. Pertama adalah posisi menang dan kalah dalam konflik akan memberikan dampak. Pendirian dasar kedua belah pihak ada pada tekanan untuk memenangkan melalui pengorbanan apapun. Selanjutnya adalah posisi negosiasi yang merefleksikan kesediaan kedua pihak untuk berkompromi dan mengakhiri dengan rasa agak puas, juga mampu menanggung rasa kekalahan. Berikutnya adalah posisi menang sebagai pendekatan terakhir, yakni refleksi kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah bersama-sama.

Fahmi (2011) mendefinisikan konflik sebagai persepsi yang berbeda untuk melihat situasi dan kondisi hingga berkembang menjadi aksi-aksi dan menimbulkan pertentangan dengan pihak-pihak tertentu. Salah satu penyebab konflik adalah struktur kekuasaan yang tidak adil. Dalam level negara, kepentingan nasional sebuah negara terganggu oleh kepentingan nasional negara lainnya. Ketika sebuah pemerintahan memberlakukan kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, konflik kepentingan akan terjadi. Di kelompok masyarakat juga sering terjadi hal serupa, di mana sebagian dari mereka berupaya meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan mengorbankan kelompok lainnya.

B. Faktor Penyebab Konflik

a. Perbedaan Individu

Perbedaan individu dalam hal ini mencakup aspek pendirian dan perasaan. Setiap individu adalah unik.

Mereka memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat menjadi faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Dalam menjalankan hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika pentas musik di suatu pemukiman, perasaan setiap warga akan berbeda-beda. Sebagian mereka terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur. Latar belakang kebudayaan yang berbeda membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Sedikit banyak dari mereka dipengaruhi oleh pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya yang pada akhirnya memicu konflik, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.

b. Perbedaan Latar Belakang Kebudayaan dan Kepentingan

Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang beragam. Hal ini berimplikasi pada kepentingan mereka yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama namun untuk tujuan yang berbeda-beda. Termasuk dalam hal ini adalah perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan hutan. Tokoh-tokoh masyarakat menganggap hutan sebagai kekayaan budaya yang harus dijaga. Petani-petani menebang pohon karena dianggap sebagai penghalang untuk membuat kebun atau ladang. Bagi pengusaha kayu, pohon-pohon ditebang untuk mendapatkan uang dan membuka pekerjaan. Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan harus dilestarikan.

Kita menemukan berbagai perbedaan kepentingan antar kelompok yang berpotensi mendatangkan konflik

sosial di masyarakat. Konflik kepentingan dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Konflik juga dapat terjadi antar kelompok atau dengan individu, misalnya kelompok buruh dengan pengusaha. Para buruh menginginkan upah yang memadai, sedangkan pengusaha menginginkan pendapatan yang besar untuk dinikmati sendiri dan memperbesar volume usaha mereka.

c. Perubahan-Perubahan Nilai yang Cepat

Perubahan memang lazim terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau mendadak, justru dapat memicu konflik sosial. Misalnya masyarakat pedesaan yang mengalami industrialisasi mendadak akan memunculkan konflik sosial. Hal ini karena nilai-nilai tradisional yang biasanya bercorak pertanian berubah dengan cepat menjadi nilai-nilai industri. Misalnya nilai kegotong-royongan menjadi nilai kontrak kerja dengan upah sesuai dengan jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang bersifat formal di dalam perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis, juga pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat menjadi lebih tegas seperti jadwal kerja dan istirahat di dunia industri. Apabila perubahan-perubahan ini terjadi secara cepat atau mendadak, keguncangan proses-proses sosial di masyarakat akan terjadi. Begitu pula upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang sudah ada sebelumnya.

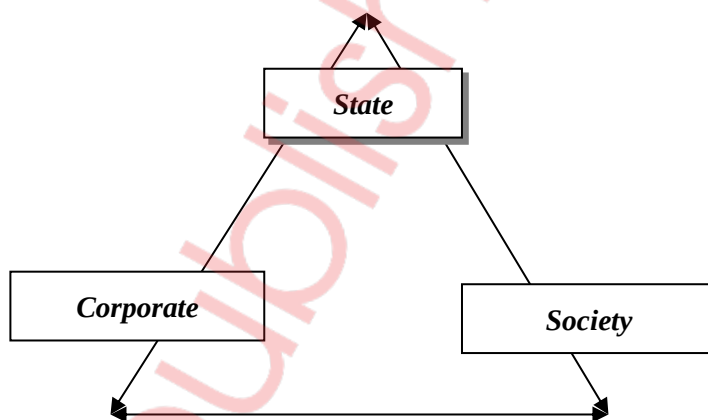
C. Dinamika Konflik

Menurut Prayogo (2008) dinamika dalam hal ini menunjukkan bahwa peristiwa konflik selalu bergerak, meskipun pola di dalamnya dapat diprediksi dan memiliki karakteristik. Dinamika konflik diidentifikasi melalui sejumlah ciri yang membentuk sebuah pola. Ciri pertama adalah fluktuasi, yakni konflik dapat meningkat atau menurun sejalan dengan tahap-tahap kegiatan tambang. Kedua adalah eskalasi dan bentuk konflik, di mana konflik dapat meningkat kualitas dan frekuensinya sejalan dengan ketegangan relasi antara korporasi dengan komunitas. Ketiga adalah insiden konflik yang ditandai beragam intensitas atau kekerasan. Semakin keras tingkat konfliknya, maka semakin tinggi intensitas atau tingkat kekerasannya. Keempat yakni insiden konflik yang dipengaruhi oleh peran aktor atau institusi, baik sebagai pencegah atau pendorong konflik seperti provokator atau organisator. Semua ini dapat dilakukan oleh institusi atau individu baik formal atau informal. Kelima adalah faktor lapangan misalnya karakter lokal seperti budaya dan organisasi masyarakat RT, RW, Desa, Kecamatan dan sebagainya.

Prayogo (2008) mengatakan, bahwa kerangka teori sosiologi komprehensif menerangkan perubahan relasi dan konflik korporasi-komunitas lokal. Secara khusus hal ini terjadi pada industri ekstraktif yang masih terbatas. Yang paling banyak kita temui adalah studi tentang hubungan korporasi dengan *stakeholder*-nya (pemerintah). Kajian ini lebih bersifat praktis, khususnya tentang bagaimana korporasi dapat mengembangkan relasi dengan *stakeholder*,

serta korporasi dapat terus beroperasi dalam situasi konflik. Teori konflik juga tidak membahas tentang bagaimana relasi dan konflik korporasi-komunitas. Teori ini lebih fokus pada analisis tiga konsep, yakni dominasi, ketimpangan, dan eksploitasi.

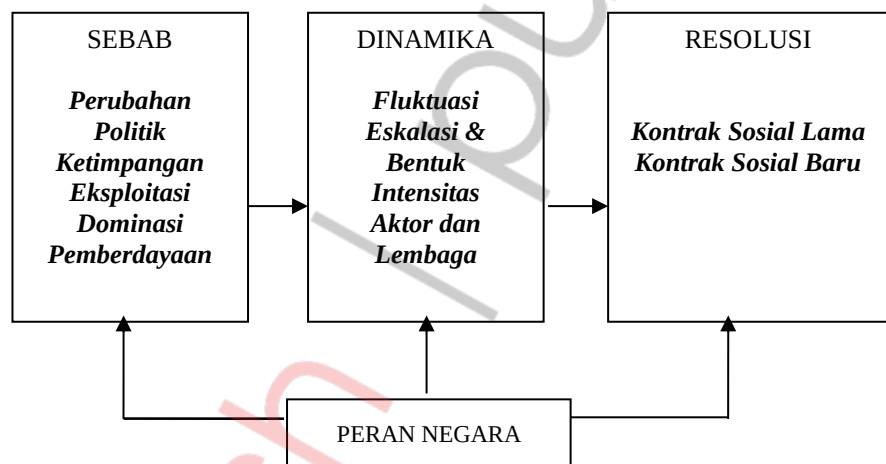
Relasi masyarakat (komunitas) dengan korporasi (bisnis) dan negara (pemerintah) dapat dipetakan melalui model relasi tiga sektor yang sangat dinamis. Negara yang kuat akan mampu mengatasi korporasi dan komunitas sehingga terjadi relasi otoriter. Apabila korporasi lebih kuat maka ia mengatasi pemerintah dan komunitas sehingga terjadi eksploitasi. Sementara apabila komunitas sangat kuat maka ia akan mengatasi pemerintah dan korporasi dengan tindakan anarki. Masing-masing sektor juga dapat terjebak dan bersifat merusak karena berupaya memenuhi kepentingan (tujuan) sendiri. *Incompability* tujuan inilah yang dapat menimbulkan konflik (lihat Gambar 2).



Sumber; Prayogo, 2008

Gambar 2. Relasi Tripolar *State-Corporate-Society*

Aktor utama di dalam model di atas ialah negara mengingat perannya sebagai lembaga yang diberi kewenangan. Negara, sebagai *the sovereign*, berwenang dalam mengelola sekaligus menjadi juri, serta penegak regulasi atas suatu pelanggaran. Jika regulasinya (sebagai sebuah kontrak sosial) tidak tepat, maka kontrak sosial perlu direvisi atau dibatalkan, dan semuanya melalui kesepakatan bersama (lihat Gambar 3).



Sumber: Prayogo, 2008

Gambar 3. Kerangka Konflik Korporasi-Komunitas

Konflik merupakan pertentangan antara banyak kepentingan, nilai, tindakan atau arah, dan sudah eksis sejak kehidupan ada (Johnson Duinker, 1993) dalam (Bruce Mitchel dan Setiawan 2003). Seperti yang sudah ditegaskan Prayogo (2008), bahwa dinamika konflik adalah proses dalam insiden konflik. Dinamika menunjukkan bahwa peristiwa konflik selalu bergerak namun memiliki pola yang sama dan dapat diprediksi.

D. Pendekatan Penyelesaian Konflik

Menurut Mitchell, Setiawan & Dwita Hadi (2003), munculnya sengketa berkaitan dengan perbedaan kepentingan alokasi sumber daya dan lingkungan. Terdapat empat pendekatan untuk penyelesaian yakni politis, administrasi, hukum, dan alternatif penyelesaian masalah. Teknik-teknik penyelesaian masalah digunakan untuk memfasilitasi proses pembuatan keputusan yang sebisa mungkin tidak melalui meja hukum. Beberapa karakteristik teknik penyelesaian masalah antara lain:

1. Menekankan kesamaan kepentingan kelompok yang bersengketa dibandingkan posisi tawar-menawar.
2. Berpikir kreatif mencari upaya penyelesaian.
3. Mencari jalan tengah untuk menemukan tujuan bersama.
4. Menuntut kesepakatan banyak pihak untuk keputusan tertentu.

Mediator yang tidak memihak umumnya diperlukan dalam suatu sengketa. Pengkajian lingkungan seringkali identik dengan konflik dan kontroversi. Ini merupakan konsekuensi perbedaan nilai dan kepentingan di dalam masyarakat majemuk dalam konteks pengelolaan tanah, air dan sumber alam. Penyelesaian sengketa umumnya sulit dicapai, khususnya untuk permasalahan keuntungan dan kerugian pembangunan yang tidak merata termasuk hal-hal tak terukur yang sulit untuk dibandingkan. Selain itu, banyaknya kelompok dengan pandangan dan interpretasi berbeda juga masuk ke dalam bagian yang sulit.

Pendekatan politis dilakukan oleh politisi dan pengambil keputusan melalui berbagai nilai dan

kepentingan. Keputusan diambil berdasarkan nilai dan kepentingan di dalamnya. Pendekatan administrasi dilakukan melalui organisasi pengelolaan sumber daya yang secara resmi dibentuk dan memberikan kesempatan bagi birokrat untuk mengambil keputusan. Sementara untuk pendekatan yuridis atau hukum dilakukan melalui pengaduan dan pengadilan. Pendekatan ini dilakukan apabila sengketa sulit untuk memperoleh status damai, bahkan hanya sekadar untuk dialog.

E. Alat Bantu Analisis Konflik

Kajian sebuah konflik perlu dianalisis secara mendalam dan hati-hati agar tidak menimbulkan pemahaman yang menimbulkan konflik baru. Desain analisis memerlukan sebuah instrumen untuk mempermudah resolusi konflik. Menurut Simon (2001) setiap kelompok dapat menyesuaikan alat bantu dengan kebutuhan khusus mereka. Terdapat sembilan alat bantu untuk menganalisis konflik dan antara lain penahapan konflik, urutan kejadian, pemetaan konflik, segitiga SPK, analogi bawang bombay atau donat, pohon konflik, analisis kekuatan konflik, analogi pilar, dan piramida.

a. Penahapan Konflik

Konflik setiap saat dapat berubah melalui aktivitas, intensitas, ketegangan dan kekerasan yang beragam. Tahapan di dalamnya meliputi pra konflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pascakonflik. Alat bantu penahapan konflik digunakan untuk menggambarkan secara utuh proses terjadinya konflik di kawasan hutan Kabupaten Bone

Bolango. Tahapan pelaksanaan analisis mencakup beberapa aspek seperti penyebab, dampak, dan penyelesaian dari konflik di kawasan Hutan Bone Bolango.

b. Urutan Kejadian

Ini merupakan alat bantu sederhana. Urutan kejadian dalam hal ini berupa grafik kejadian-kejadian yang telah ditempatkan menurut waktu. Urutan kejadian meliputi daftar waktu (tahun, bulan atau hari, sesuai skalanya) dengan gambaran-gambaran kejadian secara kronologis. Urutan kejadian bukan digunakan untuk mendapatkan sejarah yang “benar” atau “objektif” tetapi untuk memahami pandangan-pandangan orang yang terlibat di dalamnya. Urutan kejadian dalam hal ini membantu menganalisis seberapa jauh dampak dari konflik dan siapa saja yang terlibat.

c. Pemetaan Konflik

Pemetaan merupakan teknik untuk menggambarkan konflik secara grafik, menghubungkan pihak dengan masalah maupun dengan pihak lain. Pemetaan diawali dengan menentukan sesuatu yang hendak dipetakan, kapan, dan sudut pandang yang digunakan. Tidak lupa juga menempatkan diri dan organisasi di peta. Selain itu, pemetaan juga bersifat dinamis, mencerminkan keadaan tertentu dalam situasi yang mengarah ke tindakan. Areal pemetaan terhadap konflik di kawasan Hutan Bone Bolango dijelaskan menggunakan variabel-variabel yang sudah disusun, meskipun dalam hal ini dapat berubah sesuai temuan di lapangan.

d. Segitiga SPK (Sikap-Perilaku-Konteks)

Segitiga SPK didasarkan bahwa konflik memiliki tiga komponen utama, yakni konteks atau situasi, perilaku, dan juga sikap. Ketiganya saling mempengaruhi sehingga memiliki panah dari dua arah di setiap sudutnya. Dalam kasus konflik tertentu, setiap pihak memiliki pengalaman berbeda dan juga persepsi yang bertentangan. Karena itulah mereka mungkin menghubungkan konflik dengan sebab-sebab yang berbeda.

e. Analogi Bawang Bombay

Analisis bawang bombay dilakukan oleh masing-masing pihak yang terlibat. Analisis ini berfungsi untuk menunjukkan banyak kemungkinan guna mengupas lapisan yang berkembang sebagai akibat konflik, ketidakstabilan, dan ketidakpercayaan. Upaya ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang melandasi tindakan-tindakan masyarakat secara individu dan sebagai kelompok.

f. Pohon Konflik

Apabila sudah mengenal baik “pohon masalah” melalui kegiatan pembangunan dan pengembangan masyarakat, kita akan tahu cara menganalisis konflik. Terdapat banyak pendapat mengenai konflik yang mencakup: apa masalah intinya?; apa sebab-sebab awalnya?; efek yang muncul sebagai akibat masalah ini?; serta isu apa yang paling penting diatasi?

g. Analisis Kekuatan Konflik

Analisis kekuatan konflik digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang memiliki

pengaruh. Alat bantu ini menyediakan cara untuk mengidentifikasi kekuatan positif dan negatif, serta menilai berbagai kelemahan dan kekuatannya. Metode ini juga membantu melihat lebih jelas apa kekuatan yang mempertahankan status quo.

h. Analogi Pilar

Analogi pilar didasarkan pada keyakinan bahwa situasi tertentu tidak benar-benar stabil. Situasi dapat ditahan oleh faktor atau kekuatan, yaitu pilar-pilar. Jika kita dapat mengidentifikasi pilar-pilar tersebut lalu berusaha mencari cara-cara menghilangkan atau mengurangi efeknya, kita akan mampu menumbangkan situasi negatif sekaligus membangun situasi positif.

i. Piramida

Alat bantu ini diperlukan untuk menganalisis berbagai konflik yang tingkatnya lebih dari satu. Kita dapat mengidentifikasi pihak-pihak atau pelaku-pelaku utama di masing-masing tingkat.

Bab 4

Hutan

Paradigma kehutanan berperan penting dalam menentukan corak pengelolaan hutan di Indonesia. Paradigma lama dinilai telah mengakibatkan tidak tercapainya pengelolaan hutan yang adil dan merata. Paradigma lama telah menempatkan hutan sebagai andalan untuk memperoleh devisa negara melalui penerapan strategi meningkatkan ekspor. Kebijakan selama ini juga dinilai tidak dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Menurut Suntana, Asep, & Azis (2000), pergeseran paradigma telah menjadi keharusan agar hutan ini selamat dari laju kehancuran.

Menurut Darusman (2002), pencegahan kerusakan sumber daya hutan dapat tercapai apabila kegiatan ekonomi bergerak di dalam kerangka perilaku biologi (*biological behavior*). Implementasinya juga harus berada di dalam batas-batas daya dukung dari sumber hutannya sendiri. Artinya, kegiatan ekonomi pemanfaatan sumber daya hutan harus bergerak di dalam koridor ekologi dan biologi sumber daya hutan itu sendiri.

Menurut Ishak (2003) hutan tidak hanya kumpulan pepohonan yang fungsinya sebatas untuk penebangan dan produksi. Hutan juga memiliki fungsi untuk kegiatan sosial

ekonomi, ekologi, menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem serta kelestarian lingkungan. Hutan juga berfungsi untuk mengatasi lahan kritis. Jadi, masyarakat tidak hanya diharapkan membantu penanamannya, tetapi juga harus ikut memeliharanya.

Suhendang (2004) mengatakan, bahwa pengelolaan hutan yang berlandaskan kelestarian (berkelanjutan) memiliki makna berupa biofisik hutan, produktivitas (daya dukung) hutan, dan fungsi-fungsi ekosistem hutan akibat interaksi antara komponen ekosistem hutan dengan komponen lingkungannya.

Menurut Alikodra (2012) hutan produksi perlu dikelola dengan sistem tebang pilih dan tanam Indonesia (TPTI) untuk hutan produksi terbatas, dan tebang habis permudaan buatan (THPB) untuk hutan produksi biasa. Sistem ini memerlukan penyempurnaan yang didasarkan pada kajian ilmiah sin-ekologi. Prinsip pokok dari pengelolaan hutan adalah kelestarian hasil, melalui penerapan pengetahuan silvikultur dan ekologi hutan.

Masyarakat umumnya mengenal dua macam hasil hutan, yaitu hasil hutan kayu dan nonkayu. Hasil hutan nonkayu meliputi rotan, madu, getah, damar, jamur, bakteri, satwa liar, serta air dan udara bersih. Sejauh ini, kegiatan kehutanan mencakup kegiatan Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan Hak Penguasaan Hasil Hutan (HPHH). Wisata alam menjadi salah satu kegiatan kehutanan yang mulai berkembang, selain manfaatnya untuk tanaman obat. Namun demikian, pengusahaan hutan di Indonesia terus berkembang sejak tahun 1967. Keadaan ini memiliki dampak buruk terhadap kelestarian hutan, dan telah

membawa citra yang buruk pula bagi pengelolaan hutan di Indonesia.

Irwanto (2006) mendefinisikan bahwa hutan produksi sebagai kawasan hutan dengan fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Interpretasi menyimpang menjadikan hutan hanya untuk tujuan produksi tanpa memperhatikan fungsi lainnya seperti pengaturan tata air, mencegah banjir dan erosi, memelihara kesuburan tanah, pelestarian lingkungan hidup, serta konservasi keanekaragaman hayati.

Menurut Purwita (2007), pelestarian dan penghematan hutan tidak harus diwujudkan dengan cara melarang manusia memasuki hutan. Termasuk dalam hal ini hanya membuat pengaturan penebangan dan mengharuskan manusia menanaminya kembali.

A. Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan

Menurut Suhendang (2004), prinsip utama Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) yakni tercapainya manfaat hutan secara optimal dari fungsi ekonomis, ekologis, dan sosial budaya hutan bagi generasi sekarang dan masa depan. Pengelolaan hutan yang berlandaskan ekosistem menjadikan kelestarian (keberlanjutan) hutan dimaknai dalam wujud biofisik hutan, produktivitas (daya dukung) hutan, dan fungsi-fungsi ekosistem hutan yang terbentuk di dalamnya. Semua ini terjadi karena interaksi antar komponen. Dari ketiga dimensi kelestarian hutan, kelestarian wujud biofisik merupakan prasyarat untuk memperoleh kelestarian produktivitas dan fungsi dari ekosistem hutan.

Menurut Suhendang (2004) dan Soemarwoto (2004), mempertahankan wujud biofisik bukan berarti seluruh

hutan harus dibiarkan utuh alami atau dalam hal ini tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Kita dapat memanfaatkan sumber daya hutan secara optimal dengan mempertahankan kelestarian daya dukung di dalamnya agar tetap mampu menopang pertumbuhan dan perkembangan pembangunan berkelanjutan.

Fauzy dan Anna (2005) menjabarkan konsep pembangunan sumber daya berkelanjutan mengandung aspek sebagai berikut.

1. *Ecological Sustainability* (keberlanjutan ekologi)
Pemanfaatan sumber daya hutan hendaknya tidak melewati batas daya dukung yang ada. Peningkatan kapasitas dan kualitas ekosistem merupakan hal yang utama.
2. *Socioeconomic Sustainability* (keberlanjutan sosial-ekonomi)
Pembangunan kehutanan perlu memperhatikan keberlanjutan dari kesejahteraan pemanfaat sumber daya hutan hingga tingkat individu.
3. *Community Sustainability* (Keberlanjutan Komunitas)
Keberlanjutan kesejahteraan dari sisi komunitas atau masyarakat perlu menjadi perhatian pembangunan kehutanan berkelanjutan.
4. *Institutional Sustainability* (keberlanjutan kelembagaan)
Keberlanjutan kelembagaan terkait dengan pemeliharaan aspek finansial dan administrasi yang sehat merupakan prasyarat dari ketiga pembangunan berkelanjutan yang sudah dijelaskan sebelumnya.

B. Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Menurut Darusman (2002), keterlibatan masyarakat terkait dengan kegiatan usaha pokok memiliki dampak yang lebih besar untuk menjamin keberlanjutan ekosistem hutan. Program atau usaha berbagai pihak, termasuk para pengusaha yang diarahkan untuk membangun masyarakat desa sekitar hutan perlu memiliki bentuk-bentuk kegiatan yang lebih dekat dengan usaha kehutanan pokok. Bahkan program ini dapat menjadi bagian yang terpadu dengan kegiatan usaha pokok yang dimaksud. Manfaat yang menjadi harapan dalam hal ini meliputi kesempatan kerja, pendapatan (*income*), kesempatan berusaha, serta transfer IPTEK dan manajemen. Untuk memperoleh manfaat ini, masyarakat luas perlu memperoleh kesempatan melalui cara-cara sebagai berikut, antara lain:

1. Terlibat langsung dalam kegiatan usaha atau pembangunan yang pokok seperti HPH, HPHTI, industri hasil hutan, dan lain-lain. Keterlibatan dapat diwujudkan melalui tiga upaya, yakni:
 - a. sebagai pekerja atau pegawai perusahaan;
 - b. sebagai pemilik saham perusahaan; dan
 - c. sebagai pengusaha atau pemilik perusahaan.
2. Terlibat dalam kegiatan usaha atau pembangunan yang menyediakan berbagai keperluan bagi kegiatan usaha pokok. Keperluan yang dimaksud antara lain bahan makanan, bahan bakar, bibit, usaha angkutan, dan lain-lain untuk suatu HPHTI. Individu dapat menjadi pengusaha atau pegawai. Kegiatan usaha yang bersifat menunjang keperluan-keperluan ini disebut sebagai keterkaitan ke belakang atau "***backward linkages***".

3. Terlibat dalam kegiatan usaha atau pembangunan yang menggunakan hasil-hasil dari usaha pokok, misalnya usaha penggajian dan kerajinan, misalnya kayu atau hasil HPH. Individu dapat berperan sebagai pengusaha atau pegawai. Kegiatan ini disebut dengan keterkaitan ke depan atau ***“forward linkages”***.
4. Memperoleh bantuan dari pemilik usaha pokok untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sumber-sumber pendapatan, hingga lapangan kerja bagi masyarakat.

Bab 5

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat yang efektif menjadikan masyarakat lebih berdaya, dinamis, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan, sehingga mereka mampu menggunakan akses teknologi tepat guna, luas wawasan, kosmopolit, dan empati atas pihak luar (Sumardjo, 2010). Perubahan sistem sosial terjadi melalui proses penyadaran dan partisipatif.

Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini perlu memperhatikan peluang, ancaman, permasalahan dan potensi sumber daya lokal yang ada. Peluang yang dimaksud meliputi:

- 1) Kerja sama perusahaan dalam pembangunan masyarakat melalui alokasi dana CSR dalam jangka menengah maupun jangka panjang;
- 2) Memanfaatkan dana APBD untuk optimalisasi peran penyuluh pertanian/perkebunan; dan
- 3) Memanfaatkan keberadaan lembaga perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan membangun kemitraan sinergis antara peran Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat dan Perguruan Tinggi.

Menurut Rahardjo (2006) partisipasi masyarakat merupakan pemberdayaan masyarakat, yakni peran serta mereka di dalam penyusunan perencanaan dan implementasi program pembangunan. Semua itu merupakan aktualisasi dari kesediaan masyarakat untuk berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan. Dalam hal ini terdapat dua perspektif yang relevan untuk menghadapi persoalan pemberdayaan masyarakat (terutama kelompok miskin) agar memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan. Pertama adalah perspektif yang memfokuskan pada alokasi sumber daya (*resource allocation*). Sementara yang kedua adalah perspektif yang memfokuskan pada penampilan kelembagaan (*institutional performance*), (Sunyoto, 2010). Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pengembangan kesempatan, kemauan atau motivasi, serta kemampuan masyarakat agar memiliki akses lebih terhadap sumber daya. Hal inilah yang nantinya mampu meningkatkan kapasitas mereka dalam menentukan masa depan sendiri. Tentunya dilakukan dengan cara berpartisipasi mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitas.

Isbandi (2008) sendiri memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai proses atau kegiatan yang berkesinambungan (*on-going*) sepanjang komunitas tersebut masih menginginkan perubahan dan perbaikan, serta tidak hanya terpaku pada suatu program semata. Visi yang jelas berfungsi sebagai pemandu kegiatan kerja sama di antara masyarakat dalam rangka penetapan tujuan-tujuan jangka pendek pemberdayaan. Dengan begitu, proses pemberdayaan menjadi lebih terarah, efektif dan efisien. Hal

ini terjadi karena proses pemberdayaan di masa yang akan datang menjadi lebih jelas (Sumardjo, 2009).

Hogan (2000) dalam Isbandi (2008) menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai siklus yang mengandung lima tahapan pokok, antara lain:

1. Menghadirkan kembali pengalaman memberdayakan dan tidak memberdayakan (*recall depowering/empowering experiences*);
2. Mendiskusikan faktor penyebab terjadinya pemberdayaan dan penidakberdayaan (*discuss reasons for depowerment/empowerment*);
3. Mengidentifikasi masalah ataupun proyek (*identify one problem or project*);
4. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk suatu perubahan (*identify useful power bases*); dan
5. Mengembangkan rencana-rencana aksi serta mengimplementasikannya (*develop and implement action plans*).

Sukardi (2009) melaporkan terkait risetnya tentang Desain Model Pemberdayaan Masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan berkelanjutan yang terjadi di Hutan Taman Nasional Gunung Rinjani Pulau Lombok. Dalam hal ini, ia menyebutkan beberapa alternatif yang dapat dilakukan.

A. Alternatif Model Pemberdayaan Masyarakat L. Sukardi

Aspek ekologi atau biofisik, ekonomi, dan sosial-budaya sama-sama mempengaruhi interaksi HHK. Artinya, di dalam pengelolaan TNGR berkelanjutan, ketiga aspek tersebut

harus dibenahi secara komprehensif. Namun begitu, kunci utama pemberdayaan adalah aspek ekonomi mengingat aspek ini memiliki hubungan (korelasi) positif dengan partisipasi pengelolaan TNGR. Tanpa adanya upaya peningkatan pendapatan, interaksi HHK akan terus berlangsung, bahkan akan terus berkembang.

Untuk menjamin harmonisasi masyarakat dengan eksistensi TNGR, ditetapkan 2 (dua) sasaran utama sebagai dasar pertimbangan merumuskan model pemberdayaan masyarakat di kawasan penyangga TNGR. Keduanya adalah kelestarian TNGR dan kesejahteraan masyarakat. Parameter sebagai penentu kesejahteraan adalah penghasilan rumah tangga, sementara untuk ukuran kelestarian adalah kondisi biofisik TNGR.

a. Arboretum Terpadu TNGR

Pengembangan Arboretum Terpadu TNGR memang memerlukan biaya investasi yang cukup besa. Akan tetapi upaya ini memberikan keuntungan dan dampak positif yang cukup besar di masa depan, baik bagi keberlanjutan eksistensi TNGR maupun pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar kawasan. Dampak positif dalam hal ini meliputi:

- 1) peningkatan keterampilan pembiakan tanaman;
- 2) peningkatan pendapatan masyarakat;
- 3) peningkatan kesadaran lingkungan hidup;
- 4) penciptaan lapangan kerja atau usaha baru; dan
- 5) peningkatan daya dukung TNGR.

b. Pendakian Berwawasan Lingkungan

Penanaman pohon perlu dilakukan sebab sepanjang jalur pendakian merupakan Zona Pemanfaatan Khusus Wisata Terbatas. Tindakan ini juga telah sesuai dengan rencana Balai TNGR bahwa penanaman dilakukan di masing-masing 2 baris di sebelah kanan dan kiri jalan dengan jarak tanam 5x5m. Jumlah pohon yang dapat dikembangkan di sepanjang jalur pendakian (7 km) sebanyak 1.400 pohon untuk setiap baris sehingga atau total pohon yang dibutuhkan sebanyak 5600 pohon. Setiap pendaki (perorangan atau berkelompok) diharapkan membeli satu atau lebih paket tanaman, meliputi bibit, infus, air, label, kompos, dan keranjang sesuai keinginan pendaki. Penanaman dan pemasangan sarana penunjang lainnya dilakukan secara mandiri dan dibantu oleh *porter* yang menyertainya. Setiap pendaki diharapkan menanam 1 atau lebih pohon di sepanjang jalur pendakian dengan memberikan label nama mereka.

c. Hutan Kompensasi

Pengembangan hutan kompensasi dapat dilaksanakan di wilayah bagian selatan TNGR sebagai Zona Pemanfaatan Tradisional seluas 583 ha di Srijata (Resort Joben) seluas 418 ha dan Timbanuh (Resort Kembang Kuning) seluas 175 ha. Kawasan Srijata memang sudah dimanfaatkan masyarakat Desa Perian untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) berupa nangka, pakis sayur, dan rumput. Banyak ditemukan di kawasan ini pohon bajor, mahoni, sonokeling, dadap, durian, nangka, dan kopi. Namun demikian, di bagian pinggir masih terdapat lahan-

lahan terbuka. Untuk menjamin agar kayu yang dikembangkan dapat tumbuh dengan baik, masyarakat perlu diberikan kompensasi sesuai perjanjian.

d. Hutan Keluarga

Sebagian hidup masyarakat sekitar kawasan TNGR sangat bergantung pada sumber daya hutan. Diperlukan program pengembangan hutan keluarga untuk mengurangi ketergantungan dan meminimalisasi potensi kerusakan. Upaya ini juga menjadi salah satu alternatif sumber perekonomian keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan lahan atau kebun milik masyarakat di kawasan penyangga TNGR. Hutan Keluarga dapat dikembangkan di kebun-kebun milik masyarakat yang berbatasan langsung dengan TNGR. Karena itulah sasaran pembinaan pengembangan hutan keluarga yakni masyarakat lokal yang memiliki lahan di sekitar TNGR. Secara spasial wilayah yang berpotensi digunakan untuk pengembangan hutan keluarga meliputi bagian selatan TNGR, Resort Stiling, Joben, Kembang Kuning, serta sebagian Resort Aikmel, dan Sembalun. Di dalam hutan keluarga, berbagai jenis kayu dapat dikembangkan baik untuk bahan bangunan atau industri maupun untuk kayu bakar.

e. Usaha Pemeliharaan Ternak Sapi

Pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan, bantuan sapi, dan bantuan lainnya telah dilaksanakan oleh Balai TNGR sejak Tahun 1999/2000 hingga 2006. Jumlah bantuan ini memang relatif kecil, di mana untuk sapi sebanyak 5–6 ekor per desa, kambing 40 ekor untuk Desa

Sukadana dan 60 ekor untuk Desa Loloan. Bantuan lainnya yakni itik 225 ekor untuk masing-masing Desa Sikur, Terara, dan Pringgasela.

f. Pengembangan Usaha Kecil HHBK

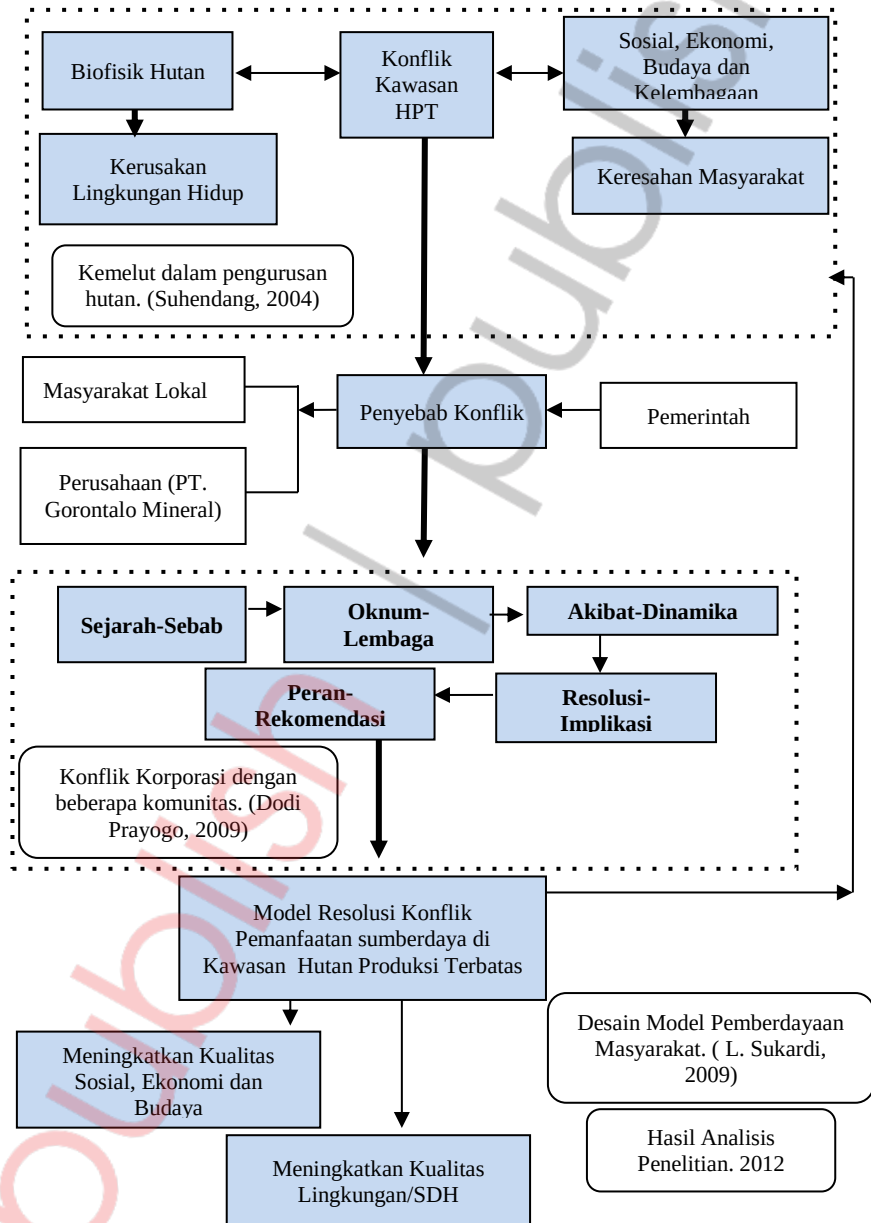
Salah satu jenis tanaman yang dikembangkan di wilayah Pidana, Desa Sapit adalah ACITABA, merupakan bahan baku tanaman untuk pembuatan obat-obatan. Faktor utama yang menentukan keberhasilan dan kelanjutan usaha masyarakat (petani) adalah ketersediaan pasar. Untuk itulah kerja sama kemitraan melibatkan 3 masyarakat sebagai peserta plasma koperasi atau kelompok usaha bersama (KUB), industri pengolahan jamu atau pedagang antar pulau sebagai mitra usaha; serta Balai TNGR sebagai fasilitator untuk berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait, LSM, dan perguruan tinggi. Hubungan antara kelompok petani dengan industri pengolahan jamu atau pedagang antar pulau ialah hubungan plasma dengan inti. Petani merupakan plasma dan industri pengolahan merupakan inti.

g. Posko Pengaduan TNGR

Posko pengaduan TNGR didirikan sebagai wadah dan media pengaduan warga yang peduli terhadap kelestarian TNGR. Pengadaan posko pengamanan merupakan bentuk pemberdayaan modal sosial berupa kesadaran dan kesediaan berpartisipasi dari masyarakat. Kantor Balai TNGR atau masing-masing kantor SPTN menyiapkan unit pengaduan warga baik melalui telepon kunjungan langsung untuk melaporkan gangguan atau pencurian kayu di kawasan TNGR. Unit pengaduan dibuka 24 jam. Untuk

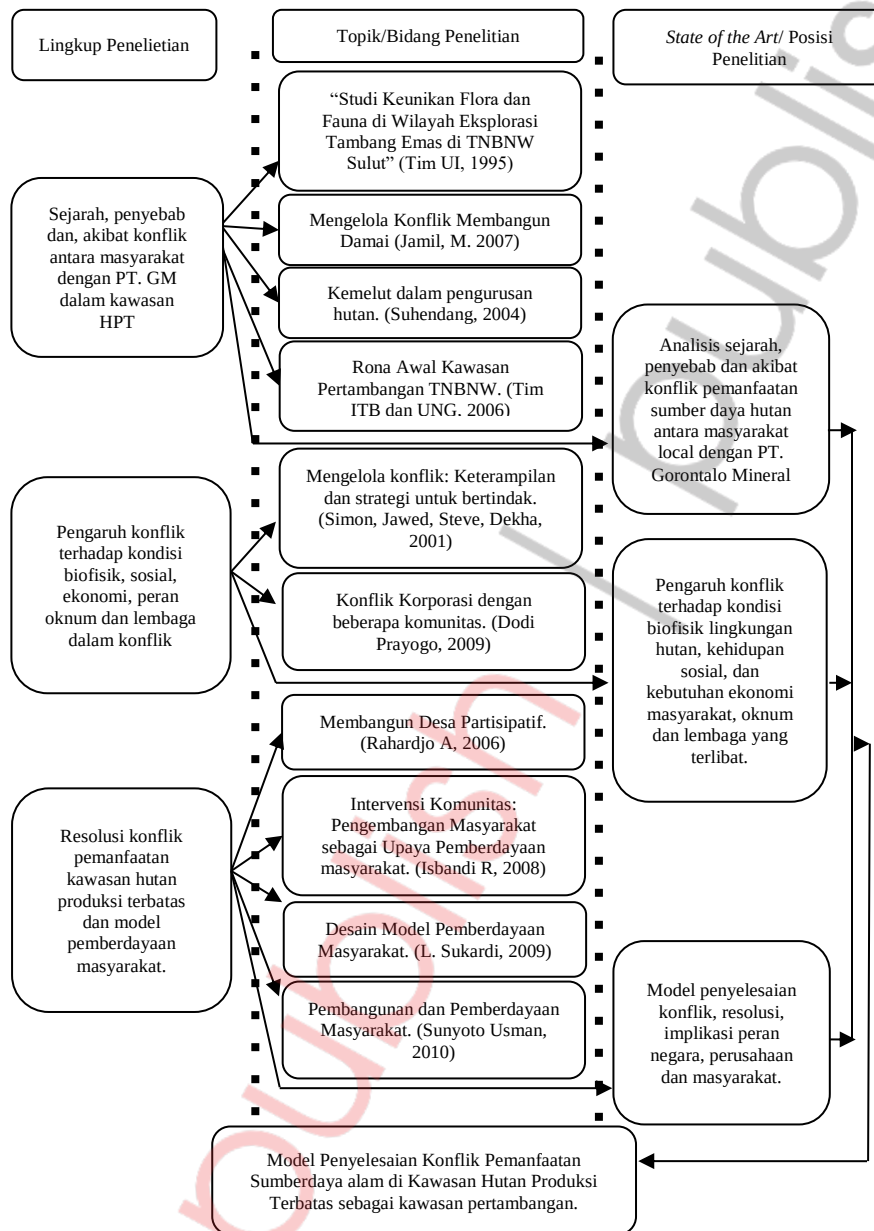
mencegah konflik horizontal, identitas pelapor hendaknya dirahasiakan. Demi memperoleh kepercayaan serta menumbuhkan semangat partisipasi warga, setiap laporan harus segera ditindaklanjuti. Namun sebelum program dilaksanakan, sosialisasi secara meluas di kalangan masyarakat perlu dilakukan terlebih dahulu.

B. Alur Proses Penyusunan Resolusi Konflik



Gambar 4. Alur Proses Penyusunan Resolusi Konflik

C. Posisi Model Resolusi Konflik



Gambar 5. Model Penyelesaian Konflik

Untuk memperkaya pengetahuan, buku ini disusun dengan mengacu pada beberapa laporan-laporan ilmiah yang sebelumnya sudah banyak dipublikasikan. Pertama adalah teori Prayogo (2009) dan Simon *et al.* (2001) yang menyatakan, bahwa konflik masyarakat terjadi karena kesenjangan sosial. Hasil ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi faktor penyebab, akibat yang ditimbulkan, dinamika, aktor, lembaga yang terlibat, dan juga penyelesaian konflik. Akan tetapi identifikasi dari variabel ini belum seluruhnya menyentuh solusi yang memuat unsur lingkungan.

Berikutnya adalah teori Suhendang (2004) dan Darusman (2002) terkait dengan studinya di Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Mereka menekankan pada pengelolaan ekosistem kawasan hutan berbasis sosial, ekonomi dan lingkungan. Akan tetapi konsep mereka belum memberikan solusi atas pencegahan kerusakan kawasan hutan dan konflik masyarakat sekitar. Terakhir ialah gagasan model dari Sukardi (2009) terkait dengan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan Taman Nasional Gunung Rinjani. Terdapat tiga model, pertama adalah Arboretum, Pendakian Berwawasan Lingkungan, Hutan Kompensasi. Model kedua adalah Hutan Keluarga, Peternakan Sapi, Usaha Kecil Hasil Hutan Bukan Kayu. Sementara model ketiga adalah Posko Pengaduan. Sayangnya model ini belum diketahui efektivitasnya.

Pada intinya kita mengetahui, bahwa hutan menurut bentuk pengelolaannya terdiri dari hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam dan hutan wisata. Lingkungan hutan dimaknai sebagai lingkungan yang mempunyai

ekosistem kompleks mengingat struktur fisiknya ditentukan oleh topografi dan struktur ekologi, komposisi biologis flora dan fauna, sejarah dan nilai-nilai budaya. Karena ini juga pengelolaan yang dilakukan juga bergantung pada jenis hutan yang akan dikelola. Buku ini sedikit banyak akan berfokus pada lingkungan hutan produksi terbatas yang memang dikelola untuk produksi berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan keberlanjutan ekologi dan keberlanjutan sosial.

Hutan produksi, hutan lindung serta hutan konservasi sebagian besarnya hampir telah diokupasi oleh masyarakat sekitar, baik untuk penambangan rakyat, lahan tanaman semusim, sekaligus dipakai untuk tempat tinggal. Pola pengelolaan yang tidak mengikuti kaidah-kaidah konservasi menyebabkan produktivitas hasil tidak optimal dan kerusakan hutan yang semakin besar.

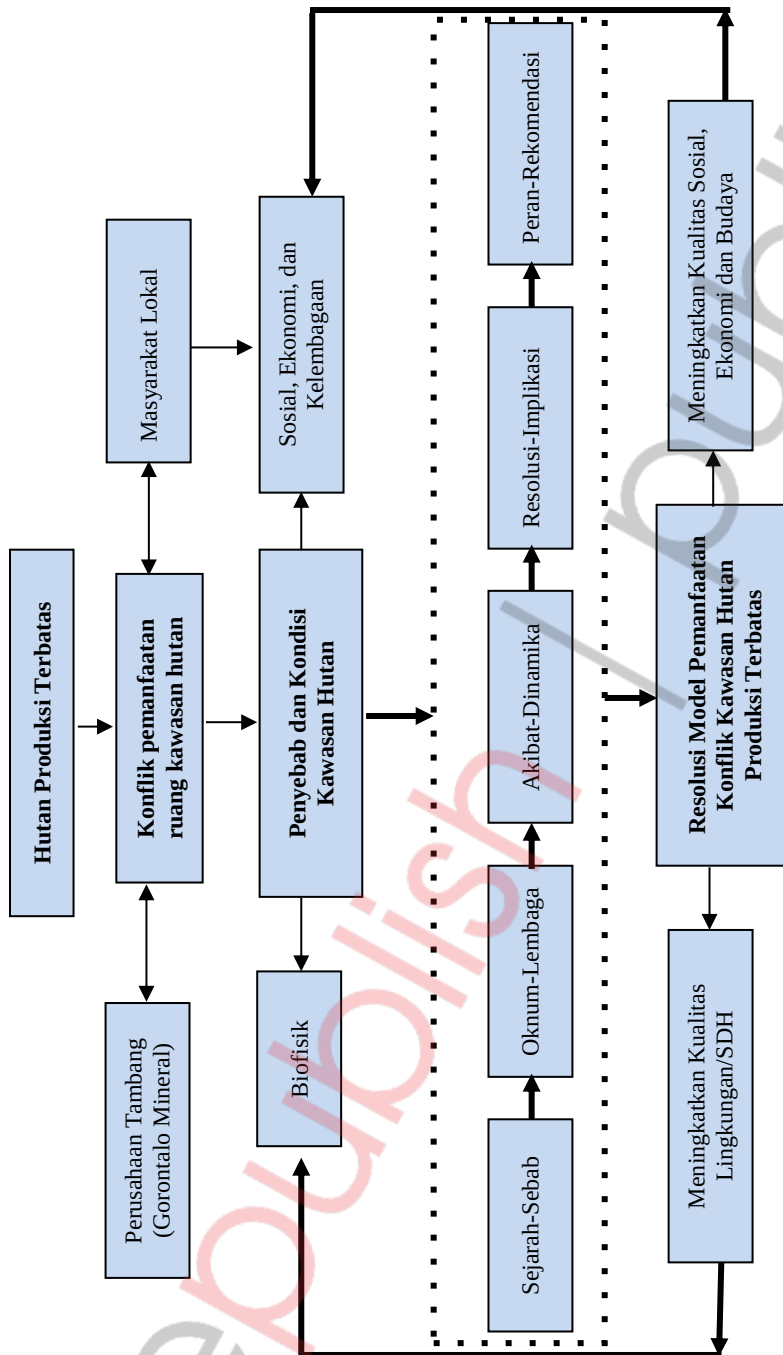
Kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Bone Balango memiliki kandungan bahan mineral dan bahan tambang. Dalam hal ini sering muncul persepsi tentang pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan. Konsep perebutan ruang untuk kawasan hutan sering menimbulkan konflik. Akan tetapi karena konflik ini juga sering muncul pembukaan lahan untuk aktivitas masyarakat tanpa memperhatikan biofisik kawasan hutan. Padahal perubahan biofisik akan berpengaruh terhadap ekosistem hutan sebagai penyedia dan pelindung satwa atau tumbuhan. Sistem hidrologi yang masuk pada suatu kawasan daerah aliran sungai juga menjadi rusak.

Salah satu fungsi Hutan Produksi Terbatas adalah untuk hidrologi dan kawasan penyangga. Namun dengan

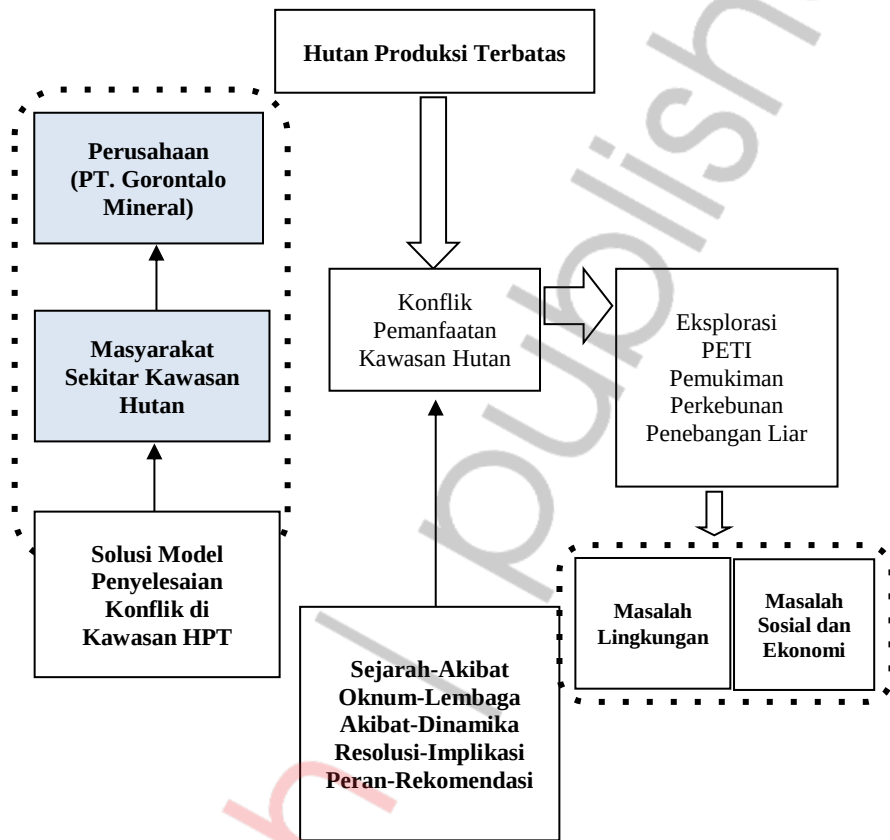
adanya kandungan bahan mineral seperti emas yang disertai dengan tekanan ekonomi masyarakat, kerusakan pada kawasan hutan produksi terbatas pun harus terjadi. Menurut masyarakat, keberadaan hutan produksi terbatas menghambat mereka untuk mencari nafkah mengingat masyarakat sudah eksis lebih dulu. Secara hukum, kegiatan masyarakat di kawasan HPT ini sudah melanggar. Sayangnya, alternatif pemecahan masalah untuk merelokasi masyarakat belum dilakukan oleh pemerintah daerah.

Oleh sebab itulah melalui buku ini penulis hendak memaparkan tentang keberadaan hutan produksi terbatas termasuk nilai-nilai ekologi, sosial, budaya dan ekonomi belum termasuk dan terintegrasi dalam penataan ruang wilayah pembangunan di daerah. Peningkatan jumlah penduduk di sekitar kawasan hutan memberikan tekanan terhadap keberadaan dan pemanfaatan kawasan HPT. Kita juga perlu mengetahui persepsi masyarakat terhadap keberadaan HPT yang diasumsikan memiliki fungsi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendekatan yang digunakan dalam hal ini ialah penawaran model pendekatan ekologi, sosial, ekonomi secara terintegrasi untuk memberikan alternatif solusi bagi pemerintah dan masyarakat di dalam kawasan hutan produksi terbatas dan taman nasional. Selain itu, fokus buku ini juga menjangkau pada pernyataan, bahwa pengurangan jumlah vegetasi dipengaruhi oleh penebangan vegetasi dan jumlah vegetasi itu sendiri. Artinya, semakin tinggi tingkat penanaman vegetasi, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepadatan pada kawasan tersebut, sehingga upaya lainnya dapat diabaikan di dalam pemodelan ini.



Gambar 6. Alur Pikir Pembangunan Model Penyelesaian Konflik



Gambar 7. Skema Konseptual

Berikut merupakan beberapa dugaan ilmiah sebagai landasan yang nantinya perlu kita konfirmasi kebenarannya. Pertama, semakin banyak penduduk yang bermukim dan melakukan aktivitas pertambangan liar di kawasan hutan produksi terbatas, maka semakin mudah munculnya konflik horizontal terkait dengan kepemilikan lahan yang melibatkan masyarakat lokal dan PT. Gorontalo Mineral. Selain itu, penyebab utama konflik adalah oknum dan lembaga berperan di dalam tataran regulasi. Tekanan

pejabat daerah untuk memfasilitasi perusahaan melakukan eksploitasi hutan dapat menimbulkan konflik vertikal.

Selanjutnya, eksistensi perusahaan PT. Gorontalo Mineral yang melakukan eksplorasi pertambangan meninggalkan lubang dan kawasan terbuka. Kawasan yang ditinggal menjadi lahan perselisihan oleh masyarakat penambang. Penulis juga menggarisbawahi adanya pengurangan jumlah vegetasi karena penebangan vegetasi dan jumlah vegetasi itu sendiri. Padahal peristiwa ini diduga dapat mengakibatkan pencemaran air dan erosi di badan sungai sehingga menimbulkan konflik di bagian hilir. Tidak hanya itu, kurangnya lapangan pekerjaan dari pemerintah daerah Bone Bolango juga menjadi faktor yang membuat masyarakat tidak memiliki pilihan lain kecuali membuka kawasan hutan untuk berkebun dan melakukan penambangan ilegal.

DAFTAR REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Al-Rasyd, H., & T. Samingan. (1980). Pendekatan Pemecahan Masalah Kerusakan Sumberdaya Tanah dan Air Daerah Aliran Sungai Dipandang dari Segi Ekologi. *Laporan No. 300*. Lembaga Penelitian Hutan. Bogor.
- Anderson, V., & Lauren J. (1997). *Systems Thinking Basics*. Waltham, Massachusetts: Pegasus Communication, Inc.
- Arief A. (2001). *Hutan dan Kehutanan*. Jakarta: Kanisius.
- Alikodra, Hadi S. (2010). *Teknik Pengelolaan Satwa Liar, dalam Rangka Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Indonesia*. Bogor: IPB Press.
- , (2012). *Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan; Pendekatan Ecosophy bagi Penyelamatan Bumi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Agustina. (2010). "Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Bone: Prediksi Laju, Erosi, Sedimentasi dan Penyebab Banjir Kota Gorontalo". Tesis.
- Anonim. (2007). "RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Bone Bolango tahun 2007-2017". Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo
- Barret, J., & K. Segerson. (1997). Prevention and Treatment in Environmental Policy Design. *Journal of*

- Environmental Economics and Management*. Vol 33. Academic Press.
- Cochran, William G. (1991). *Teknik Penarikan Sampel*. Edisi ketiga. Jakarta: UI Press.
- DPR [Dewan Perwakilan Rakyat]. (2011). Komisi IV DPR Minta Konflik TNGHS Dituntaskan. [Http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi4/2011/apr/28/273i/komisi-iv-dpr-minta-konflik-tnghs-dituntaskan](http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi4/2011/apr/28/273i/komisi-iv-dpr-minta-konflik-tnghs-dituntaskan)
- DDA (Data Dalam Angka). (2011). *Kabupaten Bone Bolango*. BPS Kabupaten Bone Bone Bolango.
- DDA (Data Dalam Angka). (2011). *Provinsi Gorontalo*. BPS Provinsi Gorontalo
- Direktur Konservasi Kawasan. (2002). "Strategi Pemerintah dalam Konservasi Sumberdaya Hayati". Disampaikan pada Seminar Aktivitas Penelitian Program Konservasi Keanekaragaman Hayati, Kerja Sama antara Pusat Penelitian Biologi LIPI, BCA-JICA, dan Direktorat Jenderal PHKA-Departemen Kehutanan, di Bogor tanggal 26-27 Juni 2002.
- Dalton, L, Michael & James J. Winebrake. (1999). *Dynamic Modeling of Environmental System*. Springer.
- Darusman, D. (2002). *Pembenahan Hutan Indonesia, Laboratorium Politik Ekonomi dan Sosial Kehutanan*. Fakultas Kehutanan, IPB.
- Fauzi, A., & Anna, S. (2005). *Permodelan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan untuk Analisis Kebijakan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Forum Pemerhati Masyarakat Penambang Bersatu (FPMPB). (2012). *Rapied Apresial: Kondisi Sosial, Ekonomi dan*

- Kelembagaan Pertambangan Emas Rakyat. Kabupaten Bone Bolango.
- Fahmi, Irham. (2011). *Manajemen: Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. (1985). "Aspek Hukum Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup". Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Gajah Mada.
- Indriyanto. (2008). *Pengantar Budi Daya Hutan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ishak, Awang Farook. (2003). *Paradigma Hutan Lestari dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal*. Jakarta: Indomedia.
- Iskandar, John. (2009). *Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan*. Universitas Padjajaran. Bandung.
- Ife, Jim & Frank Tesoriero (2008). *Community Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Juhadi. (2010). Analisis Spasial Tipologi Pemanfaatan Lahan Pertanian Berbasis Sistem Informasi Geografi (SIG) di DAS Serang Bagian Hulu, Kulon Progo, Yogyakarta. *Jurnal Geografi*, Volume 7 No. 1 Januari 2010.
- Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). (2009). *Datang, Gali dan Pergi; Potret Penutupan Tambang di Indonesia*. Jakarta: Jatam.
- Kartodiharjo, H. (2008). *Dibalik Kerusakan Hutan dan Bencana Alam, (Masalah Transformasi Kebijakan Kehutanan)*. Jakarta: Wahana Aksara.
- Kossay, Paskalis. (2011). *Konflik Papua, Akar Masalah dan Solusi*. Jakarta: Tollelegi.

- Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- Keputusan Menteri Pertanian No. 683/Kpts/Um/1981 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Produksi
- Keputusan Menteri Kehutanan No. 324/Menhut-II/2010 tertanggal 25 Mei 2010 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan di Provinsi Gorontalo
- Keputusan Menteri Kehutanan No. 325/Menhut-II/2010 tertanggal 25 Mei 2010 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo
- Lahjie, M. Abubakar. (2003). *Pendekatan Pengusahaan Hutan dengan Sistem Agroforestri*. Universitas Mulawarman Samarinda.
- Manan, S. (1979). "Pengaruh Hutan dan Managemen Daerah Aliran Sungai". Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.
- Mangundikoro, A. (1985). "Dasar-Dasar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu". Dalam Hasil Lokakarya Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu. Yogyakarta 3-5 Oktober 1985.
- Marten, Gerald G. (2001). *Human Ecology, Basic Concepts for Sustainable Development*. London.
- Muhammadi, Erman Aminullah, & Budhi Soesilo. (2001). *Analisis Sistem Dinamis (Lingkungan Hidup, Sosial, Ekonomi dan Manajemen)*. UMJ Press
- Mardikanto, Totok. (2010). *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. Surakarta: UPT Penerbitan dan Percetakan UNS.

- Maimunah, Siti. (2012). *Negara Tambang dan Masyarakat Adat. Perspektif HAM dalam Pengelolaan Pertambangan yang Berbasis Lingkungan dan Kearifan Lokal*. Malang: Intrans Publishing.
- Mursitama, Tirta, N.M., Fadhil Hasan & Imam Y.K. (2011). *Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia. Teori dan Implementasi, Studi Kasus Community Development Riau Pulp*. Jakarta: INDEF.
- Mahmud, Marike. (2012). "Model Sebaran Spasial Temporal Konsentrasi Merkuri Akibat Penambangan Emas Tradisional Sebagai Dasar Monitoring dan Evaluasi Pencemaran di ekosistem Sungai Tulabolo Provinsi Gorontalo". Disertasi. UGM Yogyakarta.
- Nasoetion, L. I., & A. Anwar. (1981). Kerangka Pengelolaan DAS secara Terpadu. Suatu Alternatif. Dalam *Proceedings Lokakarya Pengelolaan Terpadu DAS di Indonesia*. Jakarta 26-27 Mei 1981
- Onal, H., K.A. Algozin, M. Isik & R. H. Hornbaker. (1998). Economically efficient watershed management with environmental impact and income distribution goals. *Journal of Environmental Management*. 53, 241-253. Academic Press.
- Peluso, Lee Nancy. (2006). *Hutan Kaya, Rakyat Melarat. Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan di Jawa*. Edisi Indonesia. Penerjemah: Landung Simatupang. KONPHALINDO. Jakarta.
- Purwita, Tjipta. (2007). *Tatkala Hutan Tak Lagi Hijau, Refleksi Kritis Catatan Pengabdian Seorang Rimbawan*. Banten: Wana Aksara.

- Prayogo, Dody. (2008). *Konflik antara Korporasi dengan Komunitas Pengalaman Beberapa Industri Tambang dan Minyak di Indonesia*. FISIP UI Press.
- PSSDA (Pusat Survei Sumber Daya Alam Darat). (2009). *Ekspedisi Geografi Indonesia Gorontalo*. Bakorsurtanal.
- PSL UNG & PSLH ITB. (2006). *Base Line Pertambangan: Rona Awal Aktivitas Pertambangan*. Kabupaten Bone Bolango.
- Reksohadiprojo S. & Brojonegoro. (2000). *Ekonomi Lingkungan (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Riyanto, Budi. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan dalam Perlindungan Kawasan Pelestarian Alam*. Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor.
- Rukminto, Isbandi A. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Rauf, Asda. (2012). "Model Rehabilitasi Lahan dalam Rangka Manajemen Lahan Pertanian (Studi Kasus DAS Bone Provinsi Gorontalo)". Disertasi.
- Sandy, I Made. (1982). DAS, Ekosistem, Penggunaan Tanah. Dalam: *Proceedings Lokakarya Pengelolaan Terpadu DAS di Indonesia*. Fakultas Kehutanan IPB, Bogor.
- Salim, E. (2004). Membangun Indonesia 2005-2020. *Jurnal Ekonomi Lingkungan*, Edisi 13, tahun 2004.
- Saebani, Beni A. (2008). *Metode Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

- Setiadi. (2004). *Buletin Penelitian dan Pengembangan Kehutanan*, Vol. 3, No. 1, 2004. IPB Bogor.
- Sitorus, S. (2004). *Pengembangan Sumberdaya Berkelanjutan*. Laboratorium Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Lahan IPB, Bogor.
- Simon, Hasan. (2008). *Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat. Teori dan Aplikasi pada Hutan Jati di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- (2010). *Dinamika Hutan Rakyat di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- (2010). *Perencanaan Pembangunan Sumberdaya Hutan Timber Management*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumardja, E.A. (2002). "Pemanfaatan Sumber Hayati secara Berkelanjutan". Disampaikan pada Seminar Aktivitas Penelitian Program Konservasi keanekaragaman Hayati. Kerja Sama antara Pusat Penelitian Biologi LIPI, BCA-JICA, dan Direktorat Jenderal PHKA-Departemen Kehutanan, di Bogor tanggal 26-27 Juni 2002.
- Sukardi, L. (2009). "Desain Model Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Kasus Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Rinjani Pulau Lombok". Disertasi. IPB Bogor
- Suhendang, E. (2004). *Kemelut dalam Pengurusan Hutan. Sejarah Panjang Kesenjangan antara Konsepsi Pemikiran dan Kenyataan*. Bogor. Fakultas Kehutanan IPB
- et al. (2002). *Pengantar Ilmu Kehutanan*. Bogor: YPFK.

- Suntana, Asep Sugih, Azis Khan, dkk. (2000). "AGENDA 21 SEKTORAL". Agenda Kehutanan untuk Pengembangan Kualitas Hidup secara Berkelanjutan. Proyek Agenda 21 Sektoral. Kerja Sama Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan UNDP. Jakarta
- Suparmoko. (2006). *Panduan dan Analisis Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Sujarweni, Wiratna V. & Poly Endrayatno. (2012). *Statistika untuk Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sukandarrumidi. (2010). *Memahami Pengelolaan Bahan Tambang di Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Indonesia.
- Soeryono, R. (1979). Kegiatan dan Masalah Kehutanan dalam DAS. Dalam *Proceedings Pertemuan Diskusi Pengelolaan DAS DITSI*. Jakarta.
- Sosrodarsono, S., & K. Takeda. (1977). *Hidrologi untuk Pengairan*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Soemarwoto, Otto. (2006). *Pembangunan Berkelanjutan: Antara Konsep dan Realitas*. Departemen Pendidikan Nasional Universitas Padjajaran, Bandung.
- . (2001). *Atur-Diri-Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Soerjani, Moh. Rofiq, A. & Rozy Munir. (1987). *Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*. Jakarta: UI-Press.
- Soeryani, Moh, Arief Yuwono dan Dedi Fardiaz. (2006). *Lingkungan Hidup (The Living Environment)*

- Pendidikan, Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: IPPI.
- Tim Peneliti UNG dan ITB. (2007). "Data Hasil Kajian Biofisik Pemanfaatan Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone". Laporan Hasil Kajian Universitas Negeri Gorontalo
- Tim Peneliti UI. (1995). "Studi Keunikan Flora dan Fauna di Wilayah Eksplorasi Tambang Emas di TNBNW Sulut". Laporan Hasil Penelitian UI
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Usman, Sunyoto. (2010). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Utari, Ayu Dewi. (2012). *Penerapan Strategi Hutan Rakyat Opsi Penyelamatan Kehancuran Hutan Negara*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Paretin Welfare Economics. (2011). (<http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>)
- Wulan, Y.C., Y.Yasmi, C.Purba, & E.Wollenberg. (2004). *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003*. CIFOR (Centre for International Forestry Research). Bogor.
- Wibowo S. (2006). *Rehabilitasi Hutan Pasca Operasi Illegal Logging*. Jakarta: PT. Wana Aksara.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Sukirman Rahim lahir di Bulila Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada tanggal 29 Juli 1976, anak kesebelas dari sebelas bersaudara, dari pasangan Almarhum Ma'ruf Rahim dan Almarhumah Siti Salma Muin. Penulis menikah dengan Dr. Dewi K. Baderan, M.Si., pada tanggal 4 Januari 2007 dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak, yaitu Muhammad Basyir Abdillah Rahim (4 tahun) yang lahir tanggal 23 Juni 2009 dan Mirza Aiman Rahim (1 tahun 10 bulan) yang lahir tanggal 20 September 2011.

Penulis pada tahun 1989 menyelesaikan pendidikan di SDN 3 Bulila (sekarang SDN Bulila) Kecamatan Telaga; pada tahun 1992 menyelesaikan pendidikan di SMP Telaga (sekarang SMP 1 Telaga) Kabupaten Gorontalo; pada tahun 1995 menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 3 Kota Gorontalo dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan S-1 Jurusan Pendidikan Fisika di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Gorontalo dan lulus September 2000. Penulis melanjutkan pendidikan magister (S-2) pada tahun 2003 di Program Studi Ilmu Lingkungan konsentrasi Konservasi Sumberdaya Alam, Universitas Hasanudin (Unhas) Makasar dan lulus tahun 2005. Pada tahun 2008, penulis melanjutkan pendidikan doktor (S-3) dan diterima sebagai mahasiswa di Program Studi Ilmu

Lingkungan Pascasarjana Universitas Indonesia hingga sekarang.

Pada tahun 2006, penulis diangkat sebagai pegawai negeri sipil dan bekerja sebagai staf pengajar di salah satu perguruan tinggi negeri di Gorontalo, yaitu Universitas Negeri Gorontalo, pada Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas MIPA. Saat ini tenaga penulis diperbantukan di Fakultas Ilmu Pendidikan dengan mengampuh mata kuliah pengetahuan lingkungan, ekonomi sumber daya alam dan Konsep Dasar IPA. Sebagai peneliti, penulis pernah terlibat dalam berbagai penelitian, tahun 2007 dan 2008 menjadi peneliti dalam Penetapan Tapal Batas Kawasan Nasional Bogani Nani Wartabone sebagai kajian kawasan tumpang tindih akibat aktivitas Pertambangan Emas Liar (PETI) kerja sama UNG, ITB dan IPB. Dalam hibah perguruan tinggi pernah terlibat dalam Hibah S-1 PJJ FIP tahun 2006 sampai 2008 (dana DP2M Dikti). Untuk pengabdian pada masyarakat peneliti pernah terlibat dalam pemberdayaan masyarakat perkotaan (perumahan) dalam penjernihan air *septic tank* untuk lingkungan tahun 2008 (dana hibah Dikti).

Dalam bidang pendukung akademik peneliti pernah menulis pada *Buku Energi Peradaban (Kajian tentang Multi Disiplin)* tahun 2009 dan *Buku Produksi Pertanian dan Pangan Berbasis Kawasan dan Lingkungan* tahun 2012. Sebagai peneliti dalam bidang lingkungan hidup peneliti pernah terlibat dalam profesi lingkungan sebagai penilai ADIPURA Kota Besar dan Kecil di Provinsi Gorontalo tahun 2006 sampai 2009, penilai Menuju Indonesia Hijau di Provinsi Gorontalo tahun 2008 sampai 2009 dari

Kementerian Lingkungan Hidup. Sebagai tim Komisi AMDAL di Provinsi Gorontalo tahun 2007 sampai 2008.

Sejak masuk di perguruan tinggi tahun 1995, peneliti pernah terlibat dalam beberapa organisasi kepemudaan dan masyarakat, seperti Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tahun 1997-1998 cabang Gorontalo, Pengurus Kosgoro Provinsi Gorontalo tahun 2004, Pengurus Pramuka Provinsi Gorontalo tahun 1999. Pengurus GP Ansor Provinsi Gorontalo 2013-2015, Pengurus ICMI Provinsi Gorontalo 2012 s.d. sekarang dan Pengurus Korps Alumni HMI (KAHMI) tahun 2012 sampai sekarang.